PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LEGAL PROTECTION OF JUSTICE COLLABORATOR IN THE CORRUPTION CRIMES BASED ON THE LAW NUMBER 8 YEAR 1981 ON CRIMINAL PROCEDURE LAW IN CONJUNCTION WITH THE LAW NUMBER 13 YEAR 2006 ON THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Oleh

Nama	:	Rizky Adiputra
NIM	:	3.16.10.001
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan:
Hetty Hassanah, S.H., M.H
NIP: 4127.33.00.005



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2014